



Tumbuh Bersinergi

**Untuk Menjadi Perusahaan Penjaminan
Pembiayaan Syariah Yang Terdepan dan Terbaik**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
COVER STORY (Pohon Beringin).....	1
IKHTISAR KEUANGAN.....	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014.....	3
PROFIL PERUSAHAAN.....	4
Informasi Umum Perusahaan.....	4
Riwayat Singkat Perusahaan.....	5
VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN.....	5
Visi Perusahaan.....	5
Misi Perusahaan.....	5
Nilai Budaya Perusahaan.....	5
PRODUK-PRODUK.....	6
Kafalah Pembiayaan.....	6
Kafalah Transaksi Perdagangan.....	6
Kafalah Bank Garansi.....	6
STRUKTUR ORGANISASI.....	7
PROFIL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	7
Profil Dewan Komisaris.....	7
Profil Dewan Pengawas Syariah.....	8
Profil Direksi.....	9
PERISTIWA PENTING 2014.....	10
MITRA REASURADUR DAN REGARANSI.....	11
PENGHARGAAN.....	11
JARINGAN KANTOR PEMASARAN.....	11
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	11
TEKNOLOGI INFORMASI.....	12
ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	13
Gambaran Perekonomian Secara Umum.....	13
Realisasi Asumsi Dasar Perencanaan.....	13
Kondisi Perbankan Syariah.....	14
KONDISI USAHA PENJAMINAN.....	14
Kinerja Operasional.....	14
Gambaran Kinerja Perusahaan.....	14
LAPORAN PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK.....	15
Laporan Keuangan.....	15
Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kesehatan.....	15
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	16
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.....	16
Pendahuluan.....	16
Landasan Implementasi GCG.....	16
Struktur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG).....	17

COVER STORY : (POHON BERINGIN)

Meniti Awal Perjalanan Untuk Menjadi Yang Terbesar, Mengayomi dan Tetap Membumi

Tahun 2014, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah genap berusia 2 (dua) tahun, meskipun masih dalam masa pertumbuhan, namun seluruh insan Askrindo Syariah memiliki cita-cita yang luhur dan mulia ibarat pohon beringin (*Ficus Benjamina*) yang ingin mengayomi lingkungan sekelilingnya.

Demikian pula Askrindo Syariah yang dilahirkan oleh induknya PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia 2 (dua) tahun lalu, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ekonomi syariah di Indonesia serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan.

Layaknya pohon beringin, Askrindo Syariah siap berperan sebagai pengayom masyarakat bawah melalui program dan produk layanan penjaminan pembiayaan yang *feasible* namun tidak *bankable* sehingga kesulitan mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan formal, kondisi riil seperti inilah yang dihadapi oleh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia di pedesaan yang mayoritas muslim.

Askrindo Syariah ingin ikut serta berperan aktif menorehkan sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sehingga karyanya terukir indah dan dapat dinikmati oleh anak cucu bangsa ini di masa mendatang.

Pohon beringin memiliki akar yang kokoh dan kuat menghujam ke bumi. Layaknya akar pohon beringin, Askrindo Syariah juga ingin mengakar dan membumi di seluruh wilayah persada ibu pertiwi tercinta sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia.

Seluruh insan Askrindo Syariah dengan niat ikhlas berkomitmen kuat untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut sebagai bagian dari perjuangan dan ibadah semata-mata hanya untuk menggapai ridho ilahi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, hidayah, petunjuk, lindungan dan rahmat-Nya kepada kita semua.

IKHTISAR KEUANGAN

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mulai beroperasi secara efektif sejak *Grand Launching* pada tanggal 26 Februari 2013 di Jakarta, ikhtisar keuangan tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sebagai berikut :

Rp Milyar

No.	Uraian	2014	2013	%
1	Ujrah Kafalah Bruto	47.40	8.33	469%
2	ETRS-Tahun Berjalan	7.00	0.96	629%
3	Pendapatan Kafalah Bersih	27.91	6.26	346%
4	Beban Usaha	20.91	11.15	88%
5	EAT	10.00	0.72	1289%
6	Pendapatan Investasi	6.52	5.63	16%
7	Investasi	111.65	97.12	15%
8	Total Aset	125.77	105.44	19%
9	Total Ekuitas	110.72	100.72	10%

Kinerja Perusahaan dalam tahun 2014 mengalami peningkatan sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013, nampak dari angka-angka kinerja pada tabel diatas.

- Total Aset meningkat sebesar 19% dari tahun 2013 sebesar Rp. 105,44 Milyar menjadi Rp. 125,77 Milyar di tahun 2014.
- Total Investasi meningkat sebesar 15% dari tahun 2013 sebesar Rp. 97,12 Milyar menjadi Rp. 111,65 Milyar di tahun 2014.
- Total Ekuitas meningkat sebesar 10% dari tahun 2013 sebesar Rp. 100,72 Milyar menjadi Rp. 110,72 Milyar di tahun 2014.
- Ujrah Bruto meningkat sebesar 469% dari tahun 2013 sebesar Rp. 8,33 Milyar menjadi Rp. 47,40 Milyar di tahun 2014.
- Pendapatan Kafalah Bersih meningkat sebesar 346% dari tahun 2013 sebesar Rp. 6,26 Milyar menjadi Rp. 27,91 Milyardi tahun 2014.
- EAT meningkat sebesar 1.289% dari tahun 2013 sebesar Rp. 0,72 Milyar menjadi Rp. 10 Milyar di Tahun 2014.

No.	Uraian	2014	2013
1	Hasil Underwriting Yield	58.87%	75.11%
2	Rasio Ta'widh	5.90%	0.00%
3	BOPO	44.11%	133.80%
4	NPM	21.09%	8.68%
5	ROE	9.03%	0.71%
6	YOI	5.84%	5.79%

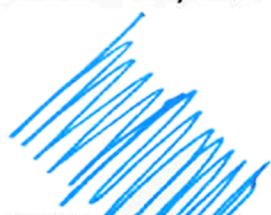
Rasio kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, rasio BOPO mengalami penurunan sangat tajam dari 133,80% menjadi 44,11%, sehingga meskipun hasil underwriting yield mengalami penurunan maka NPM dan ROE menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan masing-masing menjadi 21,09% dan 9,03% sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan mengalami perbaikan dan menunjukkan perkembangan ke arah yang positif.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tahun 2014 ini telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

DEWAN KOMISARIS



T. Widya Kuntarto
Komisaris Utama

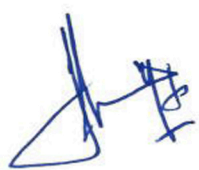


Yulison Marpaung
Komisaris

DIREKSI



Pribadi
Direktur Utama



Meivyta B. Husman
Direktur Operasional



M. Effendi Nasution
Direktur Keuangan

PROFIL PERUSAHAAN

Informasi Umum Perusahaan

Nama Perusahaan :

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau dikenal sebagai PT Askrindo Syariah

Bidang Usaha :

Penjaminan Pembiayaan dan Usaha Lainnya yang Berbasis Syariah

Status Perusahaan :

Anak Perusahaan BUMN

Kepemilikan

99,99% dimiliki oleh PT Askrindo (Persero)
dan

0,01% YDKKA (Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo)

Tanggal Pendirian

29 November 2012

Dasar Hukum Pendirian

Akta Pendirian Perusahaan No. 45
tanggal 29 November 2014 oleh Notaris Hadijah, SH., Mkn.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-65647.AH.01.02. Tahun 2012
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Keputusan Menteri Keuangan (BAPEPAM-LK)
Nomor : KEP-777/KM-10/2012
Tentang pemberian izin usaha perusahaan penjaminan kepada
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI
Nomor : B-011/DSN-MUI/I/2012

Alamat Kantor Pusat

Gedung Askrindo Lantai 6
Jl. Angkasa Blok B – 9, Kav. No. 8 Kemayoran,
Jakarta – 10610, Indonesia

Jaringan Kantor

Jakarta-Medan-Palembang-Lampung-Tangerang-Bekasi-Bandung-Semarang-Yogyakarta-
Malang-Surabaya-Denpasar-Banjarmasin-Pontianak-Makassar

Riwayat Singkat Perusahaan

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) didirikan pada tanggal 29 November 2012 dihadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. di Jakarta, yang merupakan anak perusahaan kedua dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan diresmikan operasionalnya pada tanggal 26 Februari 2013.

Perusahaan Askrindo Syariah bergerak dalam bidang usaha penjaminan pembiayaan berbasis syariah yang pertama di Indonesia mendapatkan Rekor MURI, dengan layanan produk penjaminan (Kafalah) seperti : Kafalah Pembiayaan, Kafalah Transaksi Perdagangan, Kafalah Bank Garansi dan Surety.

Pada awalnya Askrindo Syariah mulai membuka kantor di Jakarta, kemudian pada awal Maret 2013 menyusul dibuka kantor pemasaran di 5 (lima) kota yakni : Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Banjarmasin dengan maksud untuk lebih mendekatkan layanannya kepada mitra usaha. Berikutnya di bulan Juli 2014 menambah lagi 6 (enam) kantor pemasaran yakni di Pontianak, Makassar, Denpasar, Malang, Tangerang dan Bekasi.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pejaminan Pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

Visi perusahaan tersebut mengandung makna bahwa Askrindo Syariah hanya memberikan layanan penjaminan bagi mitra usaha yang juga menjalankan prinsip syariah dalam berbisnis, Askrindo Syariah dilahirkan memiliki tujuan dan mengemban amanah pemegang saham agar kelak menjadi perusahaan yang terkemuka dibidangnya oleh karena itu harus dikelola secara profesional dan baik. Perusahaan juga mempunyai keinginan kuat untuk berperan serta dalam membangun bangsa dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya serta memberikan pengaruh dalam pengembangan ekonomi syariah tidak hanya ditingkat nasional namun juga internasional.

Misi Perusahaan

Ada 5 (lima) Misi Askrindo Syariah yang disusun dalam rangka mencapai Visi yaitu :

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah.
2. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah.
3. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait.
4. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
5. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

Nilai-nilai Budaya Perusahaan

1. Amanah : Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang hakiki dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan berperilaku secara terpuji.
2. Profesional : Kompeten dan unggul di bidangnya, berdedikasi tinggi, kreatif, disiplin, berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

3. Inovasi : Berupaya secara maksimal dan selalu melakukan terobosan dalam pelayanan.

PRODUK-PRODUK

Kafalah Pembiayaan

Jasa Penjaminan Pembiayaan yang diberikan oleh Kafil (Penjamin) bagi Makful Anhu (Nasabah) dalam upaya memperoleh pembiayaan produktif maupun konsumtif dari Makful Lahu (Bank Syariah ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank), khususnya yang tidak memenuhi persyaratan teknis Bank Syariah (kurang agunan).

Kafalah Transaksi Perdagangan

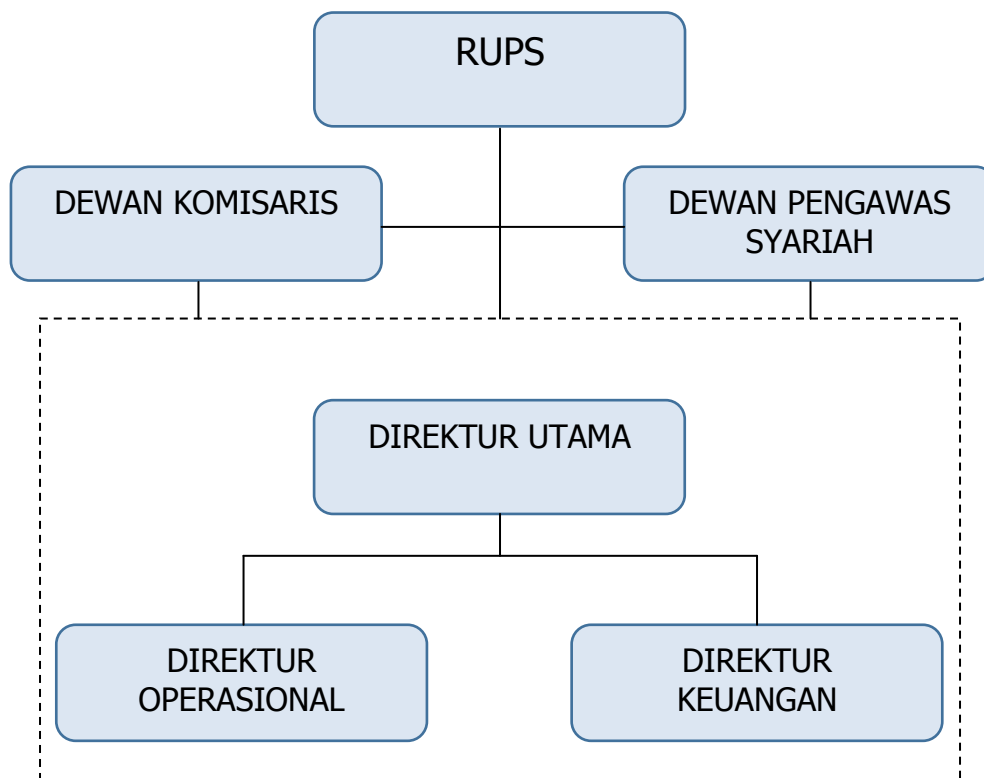
Jasa Penjaminan Transaksi Perdagangan yang diberikan oleh Kafil yaitu dimana pihak pertama (Penjamin/Kafil) memberikan jaminan kepada Pihak Kedua (Penerima Jaminan/Makful Lahu), terhadap kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang oleh Terjamin/Makful Anhu sesuai dengan perjanjian berbasis syariah antara Penerima Jaminan/Makful Lahu dengan Terjamin/Makful Anhu akibat Terjamin/Makful Anhu mengalami penunggakan pembayaran yang berlarut-larut.

Kafalah Bank Garansi

Kafalah Bank Garansi adalah salah satu produk lini usaha Suretyship berbasis syariah yang memberikan jaminan kepada Bank Penerbit Bank Garansi/Penerima Jaminan/Makful Lahu atas kemampuan Principal/Terjamin/Makful Anhu dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara Principal/Terjamin dan Obligee.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan surat keputusan Direksi No. 060/KEP-DIR/XII/2014 berikut adalah struktur organisasi perusahaan secara umum :



PROFIL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Profil Dewan Komisaris



T. Widya Kuntarto

Lahir di Probolinggo tahun 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 dalam bidang Ekonomi di Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 1987, kemudian meraih gelar S2 dalam bidang Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 2010 Ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-128/MBU/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Persetujuan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan, Investasi dan Teknologi Informasi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.



Yulison Marpaung

Lahir di Jakarta tahun 1961. Meraih gelar S2 dalam bidang Akuntansi. Ditetapkan sebagai Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-128/MBU/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Persetujuan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

Profil Dewan Pengawas Syariah



H.M. Ichwan Sam

Lahir di Batang tahun 1951. Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI Tahun 2005 – 2010. Ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012.



Daud Rasyid

Lahir di Tanjung Balai 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 dalam bidang Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Medan, tahun 1983, kemudian meraih gelar S2 dalam bidang Syariah di Universitas Kairo, Mesir, tahun 1990, dan meraih gelar S3 (Ph.D.) dalam bidang Syariah di Universitas Kairo, Mesir. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada unit usaha asuransi syariah PT Askrinda. Ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012.



Muhammad Zubair

Lahir di Probolinggo tahun 1962. Menyelesaikan S1 dalam bidang Administrasi Negara di Universitas Negeri Jember tahun 1988, kemudian meraih gelar S2 pada program studi PSDM di Universitas Indonesia tahun 2004. Sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) periode 2011 – 2016. Ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012.

Profil Direksi



Pribadi

Lahir di Surabaya tahun 1964. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Akuntansi di Universitas Airlangga, tahun 1986, kemudian meraih gelar S2 pada program studi Akuntansi Manajemen pada program studi Akuntansi Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1989. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi di PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia, tahun 2012. Ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-128/MBU/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Persetujuan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.



M. Effendi Nasution

Lahir di Medan tahun 1964. Menyelesaikan pendidikan S2 pada program studi Akuntansi di PPM Manajemen, tahun 2002. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun 2011-2012. Ditetapkan sebagai Direktur Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-128/MBU/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Persetujuan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.



Meivya B. Husman

Lahir di Jakarta tahun 1972. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Pendidikan Kedokteran di Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan dokter medis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 1996, kemudian meraih gelar S2 Program Beasiswa untuk Major Health, Universitas Melbourne, Australia tahun 2008. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Syariah PT (Persero) ReIndo tahun 2008, Kepala Departemen Pertanggungjawaban, PT (Persero) ReIndo tahun 2002 – 2006. Ditetapkan sebagai Direktur Operasional PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-128/MBU/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Persetujuan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

PERISTIWA PENTING 2014



Askrindo Syariah Friendly Futsal Competition 2014 dalam rangka Milad ke-2 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah



Serah Terima Jabatan Tiga Pejabat Kepala KPS (Kantor Pemasaran Syariah) di Jakarta



Peringatan Milad Ke-2 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Di Jakarta



Penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Kafalah Pembiayaan Mikro Dengan PT Bank Muamalat Indonesia, TBK.



Program Sosialisasi OSA Bank BSM Di Nauli Sipirok Sumatra Utara



Penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama Dengan PT Amanah Mikro Muamalat Indonesia



Pengarahan Akhir Tahun 2014 Oleh Direktur Utama Kepada Seluruh Karyawan Di Kantor Pusat atas Pencapaian Kinerja selama 2014.

MITRA REASURADUR DAN REGARANSI

Di dalam menjalankan bisnis penjaminan, Askrindo Syariah senantiasa bekerjasama dengan mitra reasuradur maupun regaransi sebagai langkah memitigasi risiko yakni sebagai berikut :

1. PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
2. PT Staco Mandiri
3. PT Asuransi Jiwa Al Amin
4. PT BNI Life
5. PT BUMIDA
6. PT Internasional Reasuransi Indonesia (Nasre)

PENGHARGAAN



PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, telah diberikan Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) yang diserahkan pada saat grand launching tanggal 26 Februari 2013 di Jakarta oleh Dr (HC) Jaya Suprana, karena menjadi perusahaan yang pertama dan sebagai pelopor perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia.

JARINGAN KANTOR PEMASARAN

Sampai dengan akhir tahun 2014 Askrindo Syariah memiliki jaringan pemasaran di beberapa kota besar di Indonesia yaitu :

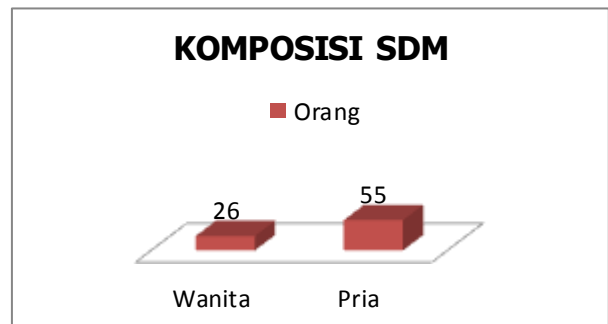
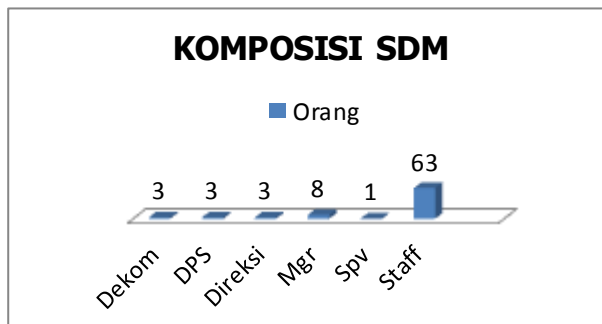
1. Medan, Jl. Sultan Iskandar Muda No.2, Tel.061-4150364, Fax.061-4150364.
2. Palembang, Jln. Basuki Rahmat No.897 B, Tel.0711-8880706.
3. Tangerang, Ruko BSD Sektor IV Blok RG No.10, Jl. Pahlawan Seribu Serpong, Tel.021-83833929.
4. Jakarta, Gd.Askrindo Lt-6, Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.8, Kemayoran, Jakarta, Tel.021-6546505.
5. Bekasi, Ruko Sun City Square Blok A No.38, Jl. M.Hasibuan, Bekasi Barat, Tel.021-85353288.
6. Bandung, Jl. Suryalaya No.55, Bandung, Tel.022-27322400.
7. Semarang, Jl. Pamularsih No.105, Tel.024-70603263.
8. Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No.146, Kav.7 Tegalrejo, Tel.0274-6672725.
9. Surabaya, Jl. Biliton No.30, Tel.031-5013283 / Fax.031-5013283.
10. Malang, Jl. Jaksa Agung Suprpto No.64, Kav.2, Tel.0341-2834444.
11. Denpasar, Jl. Raya Puputan No.9, Niti Mandala Renon, Tel.0361-5540680.
12. Makassar, Jl. Kakatua No.25, Tel.0411-4081000.
13. Banjarmasin, Jl. Achmad Yani KM.6 No.472 C, Tel.0511-6816000/ Fax.0511-3268296.
14. Pontianak, Jl. M.Sohor No.29 E-F, Tel.0561-573556.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM per 31 Desember 2014 sebanyak 81 orang, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Askrindo Syariah menggunakan pendekatan *Human Capital Management (HCM)*

dengan demikian segala aktivitas yang terkait diarahkan untuk tujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM hal ini disebabkan perusahaan memandang SDM sebagai asset utama perusahaan sehingga harus selalu dirawat dan dipupuk.

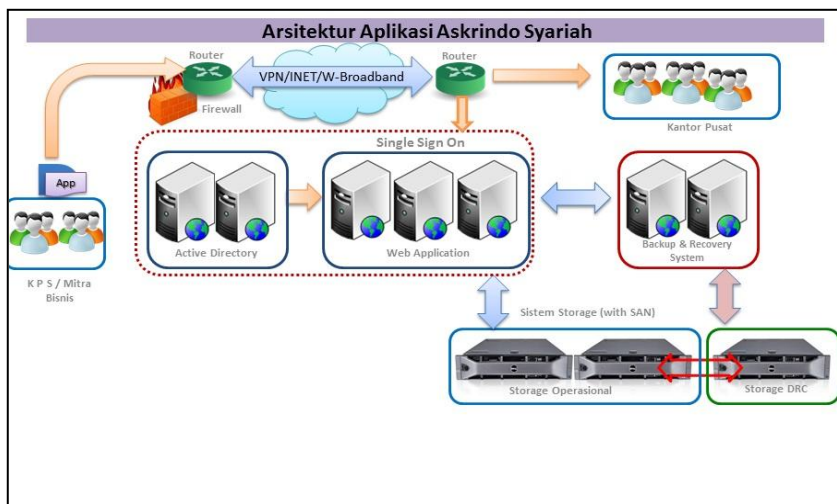
Sebagai salah satu *key success factor* yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan maka SDM Askrindo Syariah harus selalu siap menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi baik internal maupun eksternal dengan segala risikonya. Bisnis yang digeluti oleh Askrindo Syariah sangat kental dengan risiko oleh karena itu kemampuan teknis dan kematangan emosional serta spiritual masing-masing individu sangat dituntut dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Sistem pengelolaan data pegawai sudah menggunakan *Human Resource Information System* dan sistem evaluasi kinerja pegawai juga sudah didasarkan kepada KPI Individu dan KPI Tim serta menerapkan system remunerasi berbasis kinerja individu dan tim agar tetap obyektif dan transparan.



TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia, Askrindo Syariah memiliki *core competence* yakni "penjaminan syariah berbasis IT". Sejak awal polis pertama diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2013, Askrindo Syariah sudah menggunakan elektronik polis hal ini menunjukkan bahwa sejak awal komitmen Askrindo Syariah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam bisnisnya sangat kuat.

Kerjasama online system application (OSA) dengan seluruh mitra bisnisnya juga dilakukan secara bertahap seiring dengan kebutuhan pengembangan produk setiap mitra bisnis. Dengan OSA dan e-polis maka mitra bisnis dapat secara langsung meng-input sendiri data nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan kemudian mencetak langsung sendiri polisnya dalam waktu yang bersamaan.



ASKRINDO SYARIAH
Penjaminan Syariah

SERIE KAJAL KAJAL PEMBIAYAAN
No. S-001/14.000000.0000.0000
(Pembelian Mikro)

Dengan ini Kami memberikan KAJAL KAJAL ini sebagai bukti dan tanda terima sebagai berikut:

I. MAKLUMAT

1. MAKLUMAT DEBITUR: BANK SYARIAH MANDIRI KEP. TANGGAS, 11, PERAK, TINGKAT NO. 104 BLOK A2 SURABAYA

II. DATA PEMBIAYAAN

1. Nama Debitur: KAJAL KAJAL No. 000000

2. Tanggal: 04/04/2013

III. KETERANGAN KAJAL KAJAL PEMBIAYAAN

1. Asal KAJAL KAJAL Pembiayaan No. 000000/000000/0000/0000

2. Tanggal: 27/04/2013

IV. TOTAL KAJAL

No	Uraian	Rp.
1	Uraian	0,00
2	Biaya Administrasi	0,00
3	Biaya Lain-lain	0,00
Total Uraian		0,00

DELAPAN RATUS RIBU, RUPIAH

Berikut KAJAL KAJAL Pembiayaan ini diberikan pada tanggal sebagaimana disebutkan di bawah ini dan berlaku sebagai bukti pengingat untuk mengikat Debitur. Tanda-tanda KAJAL KAJAL Pembiayaan ini diberikan pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas dan berlaku sebagai tanda terima.

PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PLUIT
JAWARA

Diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Askrindo Syariah dan Kepala Kantor Askrindo Syariah yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Askrindo Syariah.

04/04/2013
PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
KAFIL

www.aksrindo.com

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Gambaran Perekonomian Secara Umum

Sepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak lambat. Meningkatnya suhu politik menjelang Pilpres 2014 hingga terpilihnya presiden yang baru turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional. Di mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp. 12.500,- hingga akhir tahun 2014 yang disebabkan semakin menguatnya perekonomian AS dan melemahnya data ekonomi negara-negara besar di kawasan Asia seperti Jepang serta kawasan Eropa, hingga kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ditengah penurunan harga minyak dunia. Sementara itu, kondisi ekonomi makro hingga penghujung tahun 2014 ditandai dengan defisit neraca transaksi berjalan yang berjalan selama 11 triwulan dimana kondisi tersebut merupakan yang pertama kali terjadi sejak akhir krisis 1997 – 1998. Kondisi ini dapat meningkatkan kerentanan ekonomi makro Indonesia, karena secara bersamaan kondisi fiskal atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga mengalami defisit. Meskipun demikian, pemerintah melalui BI Tetap mengupayakan agar defisit tersebut dapat ditutup dengan arus masuk investasi portofolio asing dan utang luar negeri terutama sektor swasta.

Kondisi ekonomi negara-negara ekonomi terbesar di dunia, dan mitra-mitra perdagangan utama Indonesia, masih tetap tidak merata. Kondisi ini pun berdampak pada penurunan ekspor Indonesia yang diikuti dengan merosotnya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam. Sementara itu, pertumbuhan di AS hingga penghujung tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kawasan Eropa masih mengalami kemajuan yang perlahan meski masih tetap positif.

Berdasarkan kondisi makro Indonesia dan dunia tersebut di atas maka terjadi perubahan angka indikator perekonomian pada akhir tahun 2014 jika dibandingkan dengan awal tahun. Pada akhir tahun 2014, kurs tengah Bank Indonesia berada pada level Rp12.440 per Dollar AS. BI Rate sebesar 7,75%. Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,1%. Bank Indonesia mencatat inflasi Indonesia sebesar 8,3% secara year on year.

Kenaikan suku bunga simpanan akan mendorong masyarakat menunda kegiatan konsumsi karena memilih menyimpan dana di bank. Kenaikan suku bunga simpanan akan meningkatkan biaya dana bank. Jika tidak ingin margin tertekan, bank harus menaikkan suku bunga pinjaman. Langkah bank menaikkan suku bunga pinjaman akan berhadapan dengan risiko kredit bermasalah.

Realisasi Asumsi Dasar Perencanaan

Apabila dibandingkan dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan juga Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014, ternyata realisasinya dalam tahun 2014 menunjukkan adanya perbedaan, sebagaimana data dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Asumsi dan Realisasi Parameter Kondisi Makro

Uraian	APBN/RKAP 2014 (Asumsi)	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	5,1
Inflasi (%) y-o-y	5,3	8,3
Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 Bulan (%)	6,0	5,8
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	Rp11.600	Rp12.440

Kenaikan BI Rate dan suku bunga akan berdampak terhadap perekonomian dan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi akan melambat. Di sisi lain, kenaikan BI Rate akan mengakibatkan kenaikan suku bunga perbankan. Bank bisa menaikkan suku bunga simpanan ataupun pinjaman. Untuk suku bunga pinjaman, terjadi kenaikan sebesar 50 Basis poin menjadi 8,0%. Kondisi tersebut kurang lebih sama dengan yang dialami perbankan syariah. Hal ini berdampak pada usaha Askrindo Syariah yaitu adanya penurunan pinjaman dari bank syariah kepada debitur.

Kondisi Perbankan Syariah

Selama tahun 2014 kondisi industri perbankan sedikit mengalami perubahan yang terlihat dari peningkatan data kredit bermasalah yang mencapai 2,8% dari total penyaluran kredit, per-September 2014. Sementara itu rasio kecukupan modal (CAR) Perbankan nasional mencapai 19,4% dengan pertumbuhan kredit sebesar 13,2%, yang kesemuanya terhitung per September 2014. Adapun terkait investasi – sekalipun berbentuk portofolio yang rentan keluar masuk – tercatat mencapai Rp177,7 triliun selama Januari hingga pertengahan November 2014. Jumlah ini, melampaui kinerja sepanjang 2013 yang hanya mencatatkan nilai investasi sebesar Rp35,9 triliun.

Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir juga mengalami perubahan dimana kinerja perbankan syariah agaknya mengalami perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab perlambatan tersebut antara lain kurangnya ekspansi pasar dan tingginya NPF perbankan syariah baik BUS dan UUS yang sudah menyentuh angka 4,8% per Oktober 2014. Meskipun demikian, perbankan syariah tetap menjalankan strategi perbaikan seperti memperkuat analisa yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada debitur, menjalankan fungsi *collection* dan *recovery* maupun pengembangan pangsa pasar yang lebih masif agar terjadi perbaikan ke arah percepatan pertumbuhan.

KONDISI USAHA PENJAMINAN

Industri penjaminan syariah pada 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan mencetak pertumbuhan imbal jasa penjaminan enam kali lipat atau tumbuh 611,0% dari Rp3,6 miliar pada kuartal ketiga tahun lalu menjadi sebesar Rp25,8 milyar pada periode yang sama di tahun 2014. Sementara itu dilihat dari sisi aset, penjaminan syariah memiliki aset sebesar Rp118,2 milyar dengan ekuitas mencapai Rp106,7 milyar.

Pemain baru dalam penjaminan syariah pun sudah mulai bermunculan bahkan diantaranya sudah spin off dan berdiri sebagai perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Sementara itu dengan dicabutnya kondisi darurat pada akhir tahun 2013, para perusahaan pemain di bidang usaha penjaminan syariah mulai harus berkompetisi untuk memperebutkan kue bisnis penjaminan syariah.

Kinerja Operasional

Gambaran Umum Kinerja Perusahaan

Tahun 2014 merupakan tahun kedua dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2013 – 2017. Sesuai dengan RJPP 2013 – 2017, kegiatan awal yang dijalankan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan perluasan pangsa pasar ialah dengan menjalin beberapa kerjasama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa Bank Syariah dan BPD serta kegiatan sosialisasi dan konsinyering terkait produk dan pembahasan TC dalam perjanjian kerja sama yang ada.

Pencapaian target ujah kafalah dilakukan dengan adanya peningkatan strategi pemasaran, resiprokal penempatan deposito dengan bank syariah dan pemberian biaya akuisisi dengan pihak yang memberikan bisnis. Sementara itu ujah yang diperoleh selama 2014 masih belum mendekati target yang direncanakan, meski terjadi peningkatan perolehan Ujah dibandingkan pada periode yang sama di akhir tahun yang lalu.

Pada akhir tahun 2014, perusahaan juga melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang telah ditetapkan dalam KPI Manajemen tahun 2014. Meskipun hasil yang diperoleh masih belum maksimal pada tahun 2014, perusahaan yakin akan komitmennya untuk mengimplementasikan serta peningkatan nilai evaluasi GCG dan KPKU di tahun mendatang.

LAPORAN PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun buku 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana dan Rekan dengan pendapat **"Wajar Dalam Semua Hal Yang Material Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia"**.

2. Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kesehatan

Dari Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kesehatan yang disampaikan oleh KAP Soejatna, Mulyana dan Rekan, terdapat catatan hasil audit dalam Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kesehatan tahun 2014, yakni :

a. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2012 tanggal 19 Agustus 2012 tentang kesehatan perusahaan Badan Usaha Milik Negara, hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2014 dengan skor 86 dan predikat tingkat kesehatan **"AA" (Sehat)**.

b. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Evaluasi kinerja operasional perusahaan berdasarkan perhitungan laba rugi tahun 2014 dibandingkan dengan RKAP terealisasi sebesar Rp10.003 juta atau 55,5% di bawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.011 juta.

c. Laporan Audit Kepatuhan

Berdasarkan hasil laporan audit KAP Soejatna, Mulyana dan Rekan, berpendapat bahwa perusahaan telah mematuhi dan melaksanakan dalam semua hal material seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan usaha perusahaan penjaminan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2014

A. Pendahuluan

Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* adalah merupakan salah satu butir pernyataan Misi Askrindo Syariah oleh karena itu menjadi komitmen seluruh SDM di perusahaan dari tingkat puncak hingga staff pelaksana untuk mewujudkannya.

Pada tahap awal selama 2 (dua) tahun ini sedang dipersiapkan infrastruktur tata kelola perusahaan dimana termasuk didalamnya pembentukan struktur organisasi dan pengawakannya seperti unit kerja internal audit, manajemen risiko korporat, manajemen risiko transaksional, tim KPKU, tim GCG serta perangkat SOP dan peraturan-peraturan lain yang terkait dan penyusunan program kerjanya.

Tim GCG Askrindo Syariah telah menyusun Buku Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang mana didalamnya juga mengatur tentang Pakta Integritas Pegawai, *Code of Conduct*, Pelanggaran *Conflict of Interest*, *Whistle Blowing System*, *Four Eyes Principles* dan sebagainya.

B. Landasan Implementasi GCG

Komitmen Perusahaan untuk senantiasa menerapkan tata kelola yang baik diimplementasikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui peningkatan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Penerapan GCG yang dilandasi prinsip-prinsip yang jelas akan memudahkan implementasi sekaligus mendorong pengelolaan bisnis perusahaan ke arah yang lebih profesional, transparan, dan efisien.

1. Transparansi

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta terbuka mengungkapkan berbagai informasi material yang relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menjalankan kegiatan perusahaan melalui dukungan sistem pengelolaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan terukur.

3. Pertanggungjawaban

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menjalankan kegiatannya melalui dukungan sistem pengelolaan perusahaan yang menitikberatkan pada kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap personil, sehingga masing-masing personil dan bagian dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif dan produktif.

4. Kemandirian

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, independen tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, serta tanpa benturan kepentingan.

5. Kewajaran

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menerapkan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

C. Struktur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)

Untuk menjamin pelaksanaan GCG yang fokus dan terarah, perusahaan telah memiliki struktur GCG yang diuraikan sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Komite-Komite.
5. Sekretaris Perusahaan.
6. Divisi Pengawasan Internal.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari kepentingan usaha perusahaan jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, memberikan nasihat atau saran, serta memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan *stakeholders*. Dewan Komisaris bertanggung jawab memberikan laporan kepada RUPS serta memberikan rekomendasi remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta nominasi auditor eksternal perusahaan.

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian BUMN, serta memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip GCG. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah maupun di perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung Jawaban kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun Komite Audit. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil Penilaian kinerjanya disampaikan dalam RUPS.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan telah sesuai undang-undang Nomor 40 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan periode 31 Desember 2014 sebagai berikut :

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Periode
T. Widya Kuntarto	Komisaris Utama	No.37/KEP/DIR/II/2013	Februari 2013 s.d. Februari 2018
Yulison Marpaung	Komisaris	No.37/KEP/DIR/II/2013	Februari 2013 s.d. Februari 2018

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagaimana yang tertuang dalam Board Manual PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah maka pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan atau kewajiban untuk :

- a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi terhadap suatu permasalahan yang terjadi.
- b. Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris.
- c. Kunjungan ke Divisi/Kantor Cabang tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional perusahaan seperti *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, sumber daya manusia keuangan dan aspek lainnya berjalan secara efektif.

Dalam hal Dewan Komisaris akan melakukan kunjungan kerja ke Divisi/Kantor Cabang dan Unit Pemasaran, prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris menyampaikan rencana kunjungan kerja secara tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan maksud dan tujuan, lokasi serta waktu kunjungan kerja yang akan dilakukan;
 - 2) Direksi mempersiapkan kunjungan kerja tersebut termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan dinas Dewan Komisaris;
 - 3) Dalam hal kunjungan kerja dilakukan bersama-sama dengan Direksi, prosedur tersebut di atas tidak diperlukan.
- d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang diberikan oleh Direksi;
 - e. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;
 - f. Beritikad baik, berhati-hati dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - g. Pengawasan untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
 - h. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

yang berlaku, pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;

- i. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan;
- j. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
- k. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perusahaan;
- l. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap Jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis Perusahaan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar;
- m. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi. Pengesahan untuk RJPP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan RKAP;
- n. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam Perusahaan;
- o. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;
- p. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;
- q. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya;
- r. Bila dipandang perlu, menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
- s. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan;
- t. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan;
- u. Melakukan pembagian kerja diantara para Anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan;
- v. Melakukan self assesment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik;
- w. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten;
- x. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance di Perusahaan;

Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris

1. Hak Dewan Komisaris

- a) Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;
- b) Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- c) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya;

- d) Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi maupun yang berkenaan dengan Perusahaan, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- e) Pembagian kerja dan keanggotaan komite diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan;
- f) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan, azas kepatutan dan kewajiban serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Wewenang Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana dari Direksi untuk Mengagunkan aktiva tetap untuk
 - a. penarikan kredit jangka menengah/panjang;
 - b. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
 - c. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain, Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan;
 - e. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - g. Mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang jumlahnya kurang dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
 - h. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - j. Menetapkan blue print organisasi Perusahaan;
 - k. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan;
 - l. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP namun masih diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan tertulis, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
- 2) Memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;

- ii. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi tersebut disertai dengan alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi dan disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - iii. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan;
 - iv. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS Luar Biasa oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - v. Dalam RUPS Luar Biasa ini, anggota Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri;
 - vi. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS Luar Biasa ini tidak diselenggarakan atau RUPS Luar Biasa tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugas kembali sebagaimana mestinya;
 - vii. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud huruf f.
- 3) Mengurus Perusahaan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
 - 4) Dapat mengusulkan kepada Direksi untuk melaksanakan RUPS jika dianggap perlu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
 - 5) Memberikan persetujuan atas penunjukan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
 - 6) Memberikan persetujuan bahwa kepentingan salah seorang Anggota Direksi akan diwakili oleh Anggota Direksi lainnya dalam hal terjadi benturan kepentingan salah seorang Anggota Direksi yang diwakili tersebut. Dalam hal terjadi benturan kepentingan oleh seluruh Anggota Direksi maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk Dewan Komisaris.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar perusahaan serta membuat pembagian tugas yang diatur oleh Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang Komisaris Utama
 - a. Melaksanaa tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan.
 - b. Melakukan pengawasan secara umum atas kepengurusan perusahaan oleh Direksi dan Manajemen.
 - c. Pengawasan atas kepengurusan perusahaan oleh Direksi dan manajemen yang terkait dengan bidang Akuntansi dan Keuangan.
 - d. Mewakili pelaksanaan hubungan organ Dewan Komisaris dengan pihak internal dan eksternal perusahaan.
 - e. Koordinator pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris lainnya.
 - f. Menunjuk anggota Komisaris untuk bertindak atas nama Dewan Komisaris.

- g. Menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris.
- h. Menetapkan tugas Sekretaris Dewan Komisaris.
- 2. Tugas dan wewenang Komisaris Independen
 - a. Pelaksana tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan.
 - b. Pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang underwriting, investasi, IT, organisasi dan SDM.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan sharing knowledge bagi anggota Dewan Komisaris.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris.
- 3. Tugas dan wewenang Anggota Komisaris
 - a. Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan.
 - b. Pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang GCG, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern dan Transformasi Budaya Kerja.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Dewan Komisaris.

Masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan Anggaran Dasar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Dewan Komisaris yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Dewan Komisaris yang lowong untuk sementara. RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Masa jabatannya berakhir.
- 3) Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 5) Mengundurkan diri.

Independensi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib menjaga independensinya sehingga dapat bertugas sebaik-baiknya untuk kepentingan Perusahaan. Perusahaan menetapkan beberapa ketentuan untuk menjaga independensi Dewan Komisaris diantaranya :

1. Selain Dewan Komisaris, pihak lain tidak diperkenankan campur tangan dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Dewan Komisaris harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3. Direksi tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensi Dewan Komisaris dalam mengurus Perusahaan.
4. Dewan Komisaris wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmennya dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite

Audit. Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap :

1. Kinerja perusahaan bidang Keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran.
2. Memberikan nasehat/saran untuk bidang Underwriting, Investasi, Akuntansi & Keuangan, Organisasi & SDM, GCG, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, Visi, Misi dan Budaya Kerja, TI dan lainnya (Reasuransi, Piutang, Aktiva Tetap, Recoveries).
3. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan audit/temuan auditor.
4. Monitoring/evaluasi Kinerja Kantor Cabang.

Dewan Komisaris juga telah menyampaikan beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi melalui Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Radikom) yang meliputi :

1. Memberikan pengarahan kepada Direksi mengenai perluasan kerja sama dengan agen yang dilakukan secara selektif
2. Mengevaluasi dan memberikan pengarahan terkait kinerja keuangan perusahaan.
3. Memperbanyak pipeline bisnis sehingga kemungkinan input tinggi dan fleksibilitas *pricing* harus diterapkan agar popularitas Perusahaan semakin meningkat sehingga harus lebih fleksibel dengan memperhatikan *Yield* agar tetap positif.
4. Mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi.
5. Memantau penerapan manajemen risiko.
6. Mengevaluasi tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.
7. Memantau pelaksanaan GCG serta evaluasi kinerja Direksi.

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2014 Dewan Komisaris telah melakukan beberapa kali rapat yang dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RADIKOM)

Selain mengadakan rapat secara internal, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat dengan Direksi atau Radikom yang merupakan implementasi ketentuan yang diatur dalam Board Manual yang menekankan pentingnya hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Hubungan kerja harmonis yang terbuka dan saling menghormati ini penting untuk mendukung efektivitas dan produktivitas kinerja Perusahaan. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Radikom) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Sepanjang tahun 2014, Radikom telah diselenggarakan sebanyak 12 kali. Tabel Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Radikom dan agendanya disampaikan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1	T. Widya Kuntarto	Komisaris Utama	12	12	100%
2	Yulison Marpaung	Komisaris	12	12	100%
3	Pribadi	Direktur Utama	12	12	100%
4	Meivyta B. Husman	Direktur Operasional	12	11	92%
5	M. Effendi Nasution	Direktur Keuangan	12	8	67%

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya tidak memiliki saham pribadi pada korporasi yang terafiliasi dengan PT Askrindo Syariah. Selain itu antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan perusahaan PT Askrindo Syariah.

3. Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perusahaan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan bisnis Perusahaan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenang yang diatur anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Komposisi Anggota Direksi

Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Board Manual, Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang yang seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Komposisi Direksi Perusahaan terdiri dari anggota-anggota yang paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi memiliki kompetensi di bidang Asuransi, Keuangan serta Manajemen sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan putusan yang efektif, efisien dan segera. Pengangkatan Direksi Perusahaan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. 37/KEP/DIR/II/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan susunan penugasan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Periode
Pribadi	Direktur Utama	No.37/KEP/DIR/II/2013	Februari 2013 s.d. Februari 2018
M. Effendi Nasution	Direktur Keuangan	No.37/KEP/DIR/II/2013	Februari 2013 s.d. Februari 2018
Meivyta B. Husman	Direktur Operasional	No.37/KEP/DIR/II/2013	Februari 2013 s.d. Februari 2018

1. Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertugas secara kolektif menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:

- Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
- c. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten;
- d. Mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan;
- e. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perusahaan;
- f. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- g. Bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- h. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- i. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilihan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan tertentu;
- j. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
- k. Bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- l. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya;
- m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
- n. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
- o. Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai:
 - 1) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima per-seratus) atau lebih pada Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
 - 2) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota.

2. Hak dan Kewajiban Direksi

Hak Direksi

- a. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS;
- c. Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
- d. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan serta santunan purna jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan, azas kepatutan dan kewajiban serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran tentang sarana dan fasilitas Perusahaan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan RUPS;
- e. Memperoleh salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Kewenangan Direksi

- a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
- e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
- g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Kewajiban Direksi

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
- e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
- f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
- h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
- k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan.

- l. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya.
- m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham;
- o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
- q. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;
- r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Direksi yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
- b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sarna Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOWT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang iazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- f. Menetapkan struktur organisasi 1(satu) tingkat di bawah Direksi.

Kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
- b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
- c. Mendirikan anak perusahaan dan atau perusahaan patungan.
- d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
- e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan atau perusahaan patungan.
- f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avallst), kecuali pemberian penjaminan yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
- g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sarna Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOWT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal mengenai kewajiban Direksi dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
- i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun.
- j. Menetapkan blue print organisasi Perseroan;
- k. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;
- l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan.
- m. Membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan.
- n. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
- o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Namun demikian RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Masa jabatannya berakhir.
- 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 5. Mengundurkan diri.

Independensi (Kemandirian) Direksi

Direksi Perusahaan wajib menjaga independensinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya secara optimal. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi tidak boleh terpengaruh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak seoptimal mungkin demi kepentingan Perusahaan. Untuk menjaga independensi Perusahaan menetapkan ketentuan mengenai independensi Direksi sebagai berikut:

- 1. Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
- 2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- 3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
- 4. Menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Anggota Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham pada korporasi yang terafiliasi dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

Rapat Direksi

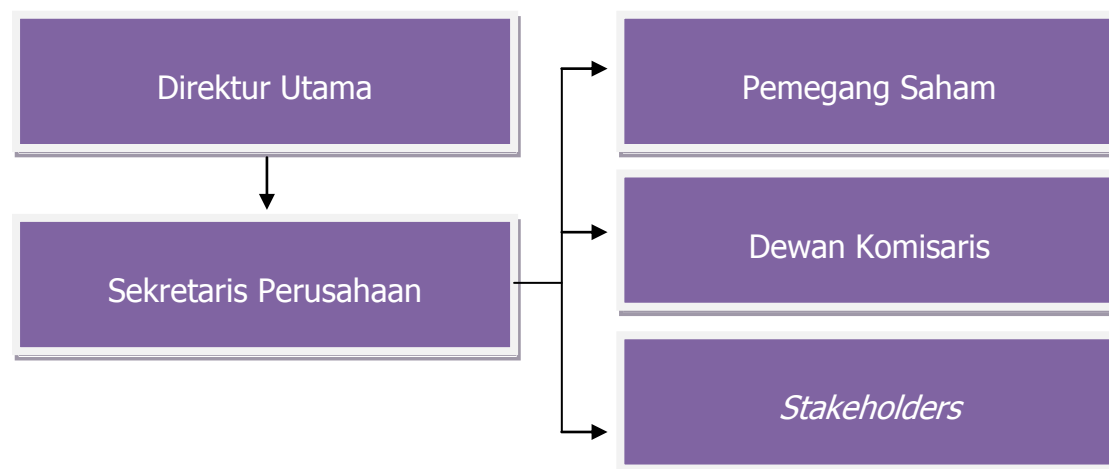
Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam satu minggu. Sepanjang tahun 2014, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 13 (Tiga Belas) kali. Adapun tabel kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Kehadiran	%
Pribadi	Direktur Utama	13	100%
Meivyta B. Husman	Direktur Operasional	11	84,6%
M. Effendi Nasution	Direktur Keuangan	8	61,5%

4. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berfungsi adalah sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perusahaan dengan masyarakat. Melalui fungsi yang diembannya, sekretaris perusahaan bertugas memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan stakeholders serta kepada pihak-pihak di luar Perusahaan dan atau dalam Perusahaan berkaitan dengan kondisi Perusahaan. Penyelenggaraan fungsi tersebut diserahkan kepada pejabat setingkat Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan juga memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perusahaan dengan masyarakat serta memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan stakeholders serta kepada pihak-pihak di luar Perusahaan dan

atau dalam Perusahaan berkaitan dengan kondisi Perusahaan. Selain itu, fungsi Sekretaris Perusahaan yaitu memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 079/KEP-DIR/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Sekretaris Perusahaan, maka tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan

- a. Menyusun jadwal, membuat undangan dan mengatur pelaksanaan pertemuan/rapat Direksi baik dengan pihak internal, eksternal Perusahaan dan pertemuan penting lainnya, antara lain:
 - Rapat Direksi yang diadakan minimal seminggu sekali;
 - Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 - RUPS Pengesahan RKAP dan Pengesahan Laporan Keuangan yang diadakan masing-masing setiap tahun sekali.
 - Rapat Kerja yang diadakan minimal 3 (tiga) kali setahun yaitu Rapat Konsolidasi awal tahun, Rapat Kerja Evaluasi Semester I dan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran/RKAP tahun berikutnya.
- b. Menyiapkan dan memastikan agenda Rapat Direksi, RADIKOM dan RUPS Tahunan;
- c. Memastikan bahwa agenda rapat sudah termasuk masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan atau keputusan serta masalah non-rutin yang signifikan. Agenda rapat tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.
- d. Menyampaikan Risalah Rapat kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan;
- e. Melakukan perbaikan atas risalah rapat Direksi (jika ada keberatan atau usulan perbaikan) yang disampaikan Direksi;
- f. Mengatur dan memastikan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS.
- g. Menyusun program kerja/kegiatan dan kebutuhan anggaran Bagian Sekretaris Perusahaan;
- h. Menghadiri rapat Direksi, RADIKOM, RUPS dan membuat Risalah Rapat serta proses pengesahannya;
- i. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, pelaporan perusahaan dan tugas-tugas protokoler Direksi lainnya;
- j. Membuat daftar khusus mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;

2. Komunikasi Perusahaan

- a. Memastikan bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima program pengenalan Perusahaan pada saat pertama kali menjabat. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menginformasikan anggota baru Direksi/Dewan Komisaris mengenai Perusahaan, sehingga anggota baru tersebut dapat memberikan kontribusinya secepat mungkin kepada Perusahaan. Materi pengenalan tersebut harus disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, yang meliputi antara lain:

- 1) Informasi atau Pengetahuan Internal
 - Anggaran Dasar Perusahaan;

- Latar belakang dan sejarah Perusahaan;
 - Misi dan visi Perusahaan serta maksud dan tujuan Perusahaan;
 - Struktur organisasi Perusahaan;
 - Tugas, tanggung jawab dan hak/kewenangan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
 - Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perusahaan setiap tahun;
 - Perkembangan Kinerja Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - Program bisnis dan jenis produk Perusahaan;
 - Keberadaan bangunan dan lingkungan kantor, kantor cabang, anak Perusahaan, organisasi/asosiasi, Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2) Informasi atau Pengetahuan Eksternal
- Posisi Perusahaan dibandingkan dengan mitra usaha, kompetitor dan stakeholder lain;
 - Undang-undang dan peraturan yang terkait;
 - Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait lainnya.
- 3) Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan, pengenalan dengan para Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Karyawan di Perusahaan serta program lainnya.
- b. Menjalin hubungan dengan instansi luar, seperti Instansi Pemerintah, BUMN, swasta, media masa dan masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan mempublikasikan informasi;
- c. Mengelola informasi dan mengkaji seluruh informasi termasuk dampak hukumnya dan mempersiapkan informasi tersebut secermat mungkin yang akan dikomunikasikan kepada pihak terkait;
- d. Membina hubungan dengan investor/mitra bisnis/instansi luar Perusahaan dan Anak Perusahaan;
- e. Menyusun dan mempublikasikan tanggapan secara tepat waktu, akurat dan objektif atas pertanyaan dari masyarakat, pemasok dan pekerja;
- f. Memberikan penjelasan jawaban dan informasi-informasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait secara relevan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan yang dapat mempengaruhi citra Perusahaan;
- g. Menyusun materi Laporan Tahunan yang dibuat oleh masing-masing Divisi;
- h. Memastikan Laporan Tahunan Perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait;
- i. Memastikan bahwa persetujuan Laporan Tahunan harus tercantum di dalam agenda RUPS Tahunan;
- j. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website Perusahaan maupun website Perusahaan online secara berkala;
- k. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Press Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi;
- l. Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau kinerja (performance) Perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan Perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya kepada *stakeholders* lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu;
- m. Mendokumentasikan semua arsip Perusahaan, termasuk diantaranya kegiatan program pengenalan dan pengembangan bagi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi;
- n. Memberikan informasi yang materil dan relevan kepada *stakeholders*;
- o. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu;

- i. Laporan Manajemen Triwulanan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan, sehingga Dewan Komisaris memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk penelaahan, 7 (tujuh) hari sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham (atau sesuai ketentuan internal Perusahaan, jika ada).
- ii. Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan (Triwulan IV) yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan (atau sesuai ketentuan internal Perusahaan, jika ada).

3. Implementasi GCG

- a. Membina kerja sama yang baik dengan divisi atau unit usaha terkait dalam rangka memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

4. Promosi dan Pencitraan Perusahaan

- a. Membangun terbentuknya citra Perusahaan (image) yang positif oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan;
- b. Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi eksternal dan internal dengan segenap pemangku kepentingan untuk menyampaikan berita dari Perusahaan secara terbuka dan bertanggungjawab serta membangun citra positif Perusahaan;
- c. Menyampaikan perkembangan Perusahaan kepada masyarakat melalui pelaporan
- d. Keterbukaan informasi dalam bentuk siaran pers, website dan melayani permintaan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan.

Hak dan Wewenang Sekretaris Perusahaan

1. Meminta data/informasi/keterangan yang dibutuhkan Direksi dan mengingatkan serta meminta penjelasan apabila ada keterlambatan atas data/informasi/keterangan tersebut kepada pihak-pihak terkait di dalam Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan;
3. Menyetujui pemberian sponsor dan atau bantuan Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Perusahaan;
4. Menyetujui program promosi, pameran yang akan diikuti oleh Perusahaan dengan terlebih dahulu menjelaskan atau menyampaikan proposal sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
5. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
6. Mendapatkan program pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;
7. Mendapatkan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Bidang Sekretariat & Humas

(1) Bidang Promosi

Di bidang promosi, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan pengkinian konten website perusahaan & portal BUMN, mendukung unit kerja pemasaran dalam penyelenggaraan pameran-pameran dan kemitraan

(2) Bidang Humas dan Publikasi

Dalam rangka meningkatkan citra positif perusahaan, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan promosi/iklan dalam rangka pendekatan kepada perbankan dan asosiasi; membuat dan menyelenggarakan event-event korporat, publikasi perusahaan & pemasaran produk; melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan pemberian santunan sembako kepada kaum dhuafa, turut serta dalam berbagai kegiatan sponsorship, serta melakukan pencetakan media promosi berupa brosur, company profile, Kalender dan Buku Agenda 2014. Disamping itu perusahaan juga melakukan sosialisasi & penilaian GCG dan KPKU untuk membangun konsep citra positif perusahaan yang ideal bagi perusahaan, meskipun nilai GCG dan KPKU perusahaan masih belum memuaskan dan bertekad untuk semakin ditingkatkan kedepannya.

(3) Bidang Kesekretariatan

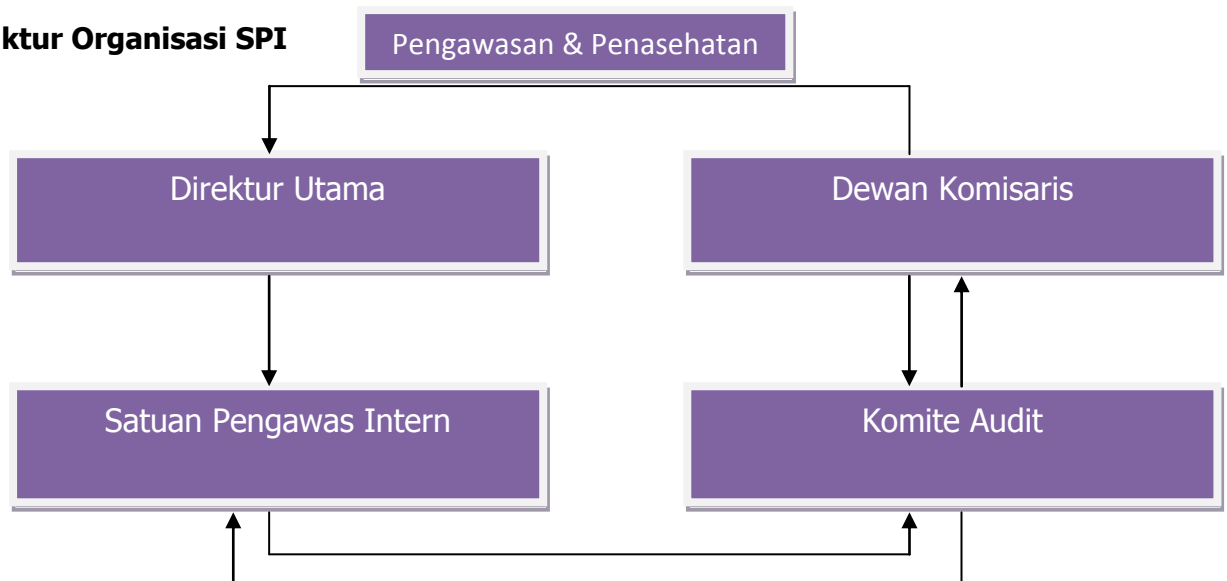
Di bidang kesekretariatan, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain: melaksanakan kebijakan tata kelola persuratan dan tata kelola kearsipan, dan customer care, mengadakan sosialisasi untuk pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Cabang tentang E-filing Askrindo Syariah (Sistem Tata Persuratan).

5. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) di dalam struktur organisasi dijelaskan sebagai berikut :

- SPI dalam pelaksanaan tugasnya membantu Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan fungsi assurance dan advisory bagi Perusahaan.
- SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal.
- SPI berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama.
- Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Kepala Satuan Pengawasan Internal bekerja secara independen dan obyektif serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan tugas pengawasan intern sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi SPI



Uraian Tugas & Tanggung Jawab SPI

Tugas dan tanggung jawab SPI adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, baik yang tertuang dalam rencana tahunan, maupun yang menjadi perhatian Direksi dan Komite Audit.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya.

SPI dalam melaksanakan audit internal yang efektif, wajib memastikan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern serta kualitas kinerja perusahaan dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha perusahaan.

Uraian Pelaksanaan Tugas SPI

Aktivitas SPI dalam melakukan pelaksanaan tugas selama tahun 2013 adalah melakukan audit di kantor cabang maupun kantor pusat dengan lingkup pengawasan terhadap penelaahan

- a. Atas efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dan memastikan tingkat pencapaian sasaran terhadap rencana yang ditetapkan.
- b. Atas ketataan pada perundang-undangan, peraturan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kebijakan perusahaan.
- c. Atas kehandalan melaporkan informasi keuangan yang terlaksana secara akurat dan tepat waktu.
- d. Atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa program dan implementasi telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Auditor Eksternal

Sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014, RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam rangka pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.

Untuk penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham yang memiliki integritas, Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Pemilihan auditor eksternal merupakan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit yang didalamnya mengatur tentang proses seleksi dan penunjukkan auditor eksternal, serta ketentuan yang harus dipatuhi terkait legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia. Untuk memastikan diterapkannya fungsi yang berhubungan dengan audit dan pengendalian intern, maka auditor eksternal yang terpilih adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana & Rekan (No. Ijin Akuntan Publik AP.0490) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2014.

Keterbukaan Informasi

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perusahaan secara berkala menyebarluaskan informasi yang terkait dengan aktivitas dan kinerja keuangan. Keterbukaan informasi tersebut dalam rangka memenuhi amanat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk itu pula maka manajemen telah menetapkan sebuah Pedoman Transparansi & Disclosure melalui Surat Keputusan Direksi No. 077/KEP-DIR/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikannya antara lain website dan media surat kabar dalam bentuk pers release tentang kinerja dan hasil usaha Perusahaan.

Media Penyampaian Informasi

Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi perusahaan antara lain website, e-mail Korporat, intranet, dan media surat kabar.

Website

Pengelolaan website perusahaan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Website Perusahaan dibawah Sekretaris Perusahaan, yang tugasnya antara lain menjaga/memastikan Website Perusahaan tetap memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal dan update/pembaharuan isi konten secara berkala. Hal-hal yang disampaikan, khususnya dalam penyampaian laporan dan informasi penting lainnya yang dimuat dalam website Perusahaan www.askrindo.co.id adalah sebagai berikut :

- Kinerja Keuangan yang berisi Laporan Keuangan Penting (5 tahun), Laporan Keuangan tahun berjalan, Laporan Tahunan (Annual Report).
- Pedoman dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- Struktur Organisasi, Produk Askrindo, Visi dan Misi serta CSR.
- Peluang untuk Karir dan Pengadaan Barang.
- Konten Publik mengenai Aktifitas Manajemen

E-Mail Korporat

Agar komunikasi dapat dilakukan secara lebih efektif, Perusahaan telah memiliki jaringan intranet yang memadai. Salah satunya dengan menggunakan sarana corporate e-mail sehingga antar-unit kerja dan antar pegawai dapat melakukan korespondensi surat menyurat secara lebih efisien berkat pengurangan penggunaan kertas (paperless).

Kegiatan Tatap Muka Manajemen Dengan Karyawan

Untuk membangun iklim komunikasi yang efektif dan intens antara manajemen dengan segenap pegawai, maka telah dilakukan sejumlah kegiatan tatap muka yang diakomodir melalui kegiatan Doa Pagi Bersama, Rapat Koordinasi Divisi dan Forum Antar-Divisi.

Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Korporat ditujukan pada seluruh aspek kegiatan bisnis perusahaan dengan melibatkan seluruh komponen perusahaan baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Budaya risiko sudah mulai tercipta dan diterapkan pada setiap proses bisnis seperti halnya penerapan Four Eyes Principles (FEP) pada saat penutupan underwriting serta pada kegiatan perusahaan lainnya yang risikonya berasal dari 5 (lima) kelompok utama seperti kelompok risiko strategis, bisnis, operasional, keuangan dan eksternal.

Kepatuhan

Kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan menjadi tolak ukur atas penilaian stakeholder dan shareholder terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini selaras dengan Buku Pedoman Etika Bisnis Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang menyatakan bahwa Etika bisnis Perusahaan merupakan cara entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan Stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan mengenai benturan kepentingan terdapat di dalam Buku Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 076/KEP-DIR/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Buku Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 075/KEP-DIR/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain melarang setiap Insan Perusahaan memiliki saham atau melakukan investasi dengan badan usaha lain yang bermitra bisnis atau memiliki keterkaitan bisnis dengan Perusahaan, memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Perusahaan, merangkap bekerja di Perusahaan lain atau memegang jabatan pada lembaga lembaga/institusi lain dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan melakukan perbuatan/tindakan atau menempatkan diri pada posisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Perusahaan, untuk menghindari konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan.

Selama tahun 2014, tidak terdapat transaksi dengan benturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan.

Code Of Conduct

Perusahaan menyadari akan pentingnya arti implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu alat untuk berinteraksi & berkomunikasi yang etis, tidak hanya kepada Pemilik Modal (*shareholder*) namun juga segenap Pemangku Kepentingan (*stakeholder*). Untuk itulah, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berkomitmen mengimplementasikan yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) secara konsisten. Kebijakan manajemen untuk hal tersebut adalah melalui surat keputusan Direksi 075/KEP-DIR/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, tentang Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) yang diberlakukan untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan yang selanjutnya disebut Insan Perusahaan, Pemegang Saham serta seluruh stakeholder atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan Etika Kerja Insan Perusahaan dari Jajaran Manajemen yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

Perusahaan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman

etika bisnis dan etika kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Implementasi *Code of Conduct*

Sebagai bentuk pernyataan bahwa pedoman Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik, maka kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan setiap individu (karyawan) diwajibkan untuk menandatangani pernyataan secara pribadi, setiap tahunannya.

Penyebaran *Code of Conduct*

Penyebaran COC dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti website, surat edaran dan sosialisasi kepada segenap Pegawai, Direksi & Dewan Komisaris.

Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran sesuai Surat Keputusan Direksi No. 081/KEP-DIR/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang merupakan dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari stakeholders. Pedoman ini menyediakan suatu panduan bagi Perusahaan untuk membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Sehingga diharapkan pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan Corporate Governance di perusahaan dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Disamping itu, penyusunan pedoman ini juga sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/penyingkapan (*Whistleblowing System*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan, agar setiap laporan yang disampaikan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti. Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran yang jelas merupakan hal yang mutlak diperlukan, agar tidak terjadi perselisihan atau potensi sengketa yang berlarut-larut antara pihak *stakeholders* dengan Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Karyawan Perusahaan agar lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Hal ini berarti, mengurangi budaya "diam" menuju ke arah budaya "kejujuran" "kepedulian" dan "keterbukaan".

**LAMPIRAN
LAPORAN AUDIT INDEPENDEN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SOEJATNA, MULYANA & REKAN
(KAP SMR)**



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998, 25 Agustus 1998

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pribadi
Alamat Kantor : Gedung Askrindo Lantai 6
Jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No. 8 Kota Baru
Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat
Jabatan : Direktur Utama

Nama : M. Effendi Nasution
Alamat Kantor : Gedung Askrindo Lantai 6
Jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No. 8 Kota Baru
Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat
Jabatan : Direktur

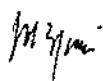
Nama : Meivyta B. Husman
Alamat Kantor : Gedung Askrindo Lantai 6
Jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No. 8 Kota Baru
Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat
Jabatan : Direktur

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atas fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Januari 2015

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

  Pribadi Direktur Utama	 M. Effendi Nasution Direktur	 Meivyta B. Husman Direktur
--	---	---



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998, 25 Agustus 1998

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.Ref.:001/SMR/LAI-JPAS/I/15

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung jawab Manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan pengujian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Perikatan Audit. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit mencakup pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, yang disebabkan kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998, 25 Agustus 1998

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan surat kami nomer Laporan 001/SMR/LAK-JPAS/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.

Safaat Widjajabrata, CA, CPA.

Nomor Ijin Akuntan Publik : AP.0490

Izin Usaha KAP No. KEP-644/KM.17/1998

14 Januari 2015



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998, 25 Agustus 1998

LAPORAN HASIL EVALUASI
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998, 25 Agustus 1998

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.Ref.: 001/SMR/LEK-JPAS/I/15

Yth. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kesehatan Perusahaan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan, serta SK Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan telah diubah terakhir dengan PMK No. 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008, serta Peraturan Ketua Bapepam LK No. PER-02/BL/2009 tanggal 21 Januari 2009.

Kami melaksanakan reviu berdasarkan standar attestasi yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu Reviu terutama terdiri dari penerapan prosedur analitik dan permintaan keterangan kepada orang yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah keuangan, akuntansi, dan operasional. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup pemeriksaan berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas penyajian tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Penyajian Laporan Kinerja menuntut manajemen untuk melakukan penentuan tentang relevansi informasi yang harus dimasukkan, serta membuat estimasi dan asumsi yang berdampak terhadap informasi yang dilaporkan. Laporan Kinerja mencakup informasi tentang peristiwa yang telah terjadi dan pencapaian pada tahun 2014. Hasil pencapaian tersebut kemudian dinilai berdasarkan Keputusan Menteri tersebut.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan kami yakin bahwa:

1. Penyajian manajemen atas Laporan Kinerja tidak mencakup, dalam semua hal yang material, unsur yang diwajibkan menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri tersebut di atas.
2. Jumlah keuangan historis yang dimasukkan didalamnya tidak diperoleh secara akurat, dalam semua hal yang material dari laporan keuangan Perusahaan.



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998, 25 Agustus 1998

3. Informasi, penentuan estimasi serta asumsi yang digunakan oleh Perusahaan tidak memberikan dasar yang memadai bagi pengungkapan yang terdapat didalamnya.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang independen kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi mengenai penilaian kinerja Perusahaan tahun 2014 sesuai dengan keputusan Menteri tersebut. Laporan ini mungkin tidak akan berguna untuk tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu, laporan ini hanya terbatas bagi keperluan tersebut dan oleh pihak-pihak yang telah kami sebutkan di atas.

Safaat Widjajabrata, CA, CPA.

Nomor Ijin Akuntan Publik : AP.0490

Izin Usaha KAP No. KEP-644/KM.17/1998

14 Januari 2015

BAB I
Kesimpulan Hasil Evaluasi Perhitungan Kesehatan
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2014

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomer PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, mengenai Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, untuk tahun 2014 nilai bobot Perusahaan adalah sebesar 86 yang berarti Perusahaan dalam keadaan 'AA' (SEHAT).

2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disusun dengan memperhatikan RJPP tahun 2013 - 2017, serta mengidentifikasi program kerja yang belum terlaksana sesuai perencanaan dan target pada RKAP 2013, selanjutnya dilakukan pengukuran untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini, termasuk analisis mikro terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

- b. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Kondisi eksternal saat ini tidak mengurangi perusahaan untuk menangkap peluang pasar yang ada (*existing market*) secara agresif dengan cara semaksimal mungkin mengupayakan tingkat kinerja yang lebih baik, melakukan pembenahan terhadap hal yang masih dirasakan sebagai kelemahan serta memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Ujrah Kafalah
Realisasi Pendapatan ujrah kafalah tahun 2014 sebesar Rp.47,407,- juta atau 36.79% di bawah anggaran tahun 2014 yang sebesar Rp.75,000,- juta.
2. Beban Kafalah
Realisasi Beban kafalah tahun 2014 sebesar Rp.15,095,- juta atau 48.84 % di bawah anggaran tahun 2014 yang sebesar Rp.29,506,- juta.
3. Hasil Investasi
Realisasi Hasil Investasi tahun 2014 sebesar Rp.6,523,- juta atau 0.35% di atas anggaran tahun 2014 yang sebesar Rp.6,500,- juta.
4. Beban Usaha
Realisasi beban usaha tahun 2014 sebesar Rp.20,914,- juta atau 11.38% di bawah anggaran tahun 2014 yang sebesar Rp.23,600,- juta.
5. Laba Bersih
Secara keseluruhan dalam tahun 2014 Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp.10,003,- juta atau 44% di bawah anggaran yang sebesar Rp.18,011,- juta.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perusahaan

Faktor yang mempengaruhi perkembangan Perusahaan, terdiri atas faktor internal dan eksternal, baik faktor positif yang dapat berupa kekuatan atau kesempatan maupun faktor negatif yang dapat berupa kelemahan maupun ancaman terhadap perkembangan usaha Perusahaan. Faktor positif tersebut adalah likuiditas dan solvabilitas, relatif masih baik, *team work* yang solid dan memiliki integritas dan loyalitas. Faktor negatif adalah belum adanya standarisasi pelaporan keuangan cabang, belum terintegrasinya Akuntansi Askindo Syariah (AAS) sebagai *general ledger* dengan Sistem Akseptasi Produksi sebagai *sub ledger*, serta dukungan teknologi informasi yang kurang optimal sesuai tuntutan bisnis yang semakin berkembang dinamis.

BAB II

Uraian Hasil Evaluasi Perhitungan Kesehatan

1. Informasi Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, selanjutnya disebut dengan "Perusahaan", didirikan berdasarkan akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, SH. Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-61610.AH.01.01. Tahun 2012 Tanggal 3 Desember 2012. Akta Pendirian tersebut telah diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH no. 28 tanggal 22 Oktober 2013 sesuai Daftar Perseroan no. AHU-0118560.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013.

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan ini adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya khususnya penyelenggaraan usaha di bidang Penjaminan Pembiayaan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

c. Kegiatan Usaha Perusahaan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Melakukan penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Melakukan usaha-usaha lain yang masih memiliki keterkaitan dengan usaha kafalah (penjaminan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Penjamin Pembiayaan berbasis Syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

e. Misi Perusahaan

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi global khususnya berbasis syariah.
2. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis penjaminan pembiayaan berbasis syariah.
3. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait.
4. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
5. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

g. Susunan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Notaris Hadijah, SH., Nomer 45 tanggal 29 November 2012, susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : T. Widya Kuntarto
- Komisaris : Mohammad Shaifie Sein

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Rinarno Pramudiyanto
- Direktur : Sulaeman

Dewan Pengawas

- Ketua : Daud Rasyid
- Anggota : Muhamad Zubair

Sesuai surat dari Dewan Syariah (DSN) no. U-448/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, maka susunan Dewan Pengawas Syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas

- Ketua : Ichwan Sam
- Anggota : Daud Rasyid
- : Muhamad Zubair

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 52 tanggal 26 Februari 2013, susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : T. Widya Kuntarto
- Komisaris : Yulison Marpaung

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Pribadi
- Direktur : Muhammad Effendi Nasution
- Direktur Operasi : Meivyta Belani Husman

Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berlaku sejak tanggal 26 Februari 2013 berdasarkan SK Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia no. 37/KEP/DIR/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

g. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tahun 2013 berdasarkan SK Direksi no. 006/KEP/DIR/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.01/KEP/DIR/I/2012 tanggal 02 Januari 2012, direksi membawahi:

- i. Departemen Operasi
- ii. Departemen Pemasaran
- iii. Departemen Produk dan Pengembangan
- iv. Departemen Keuangan dan Akuntansi
- v. Departemen SDM dan Umum

Struktur organisasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tahun 2014 mengalami perubahan pada tahun 2014 dan telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi no. 060/KEP/DIR/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Struktur Organisasi terdiri atas:

- i Divisi Sekretaris Perusahaan
- ii Divisi Manajemen Resiko
- iii Divisi Audit Internal
- iv Divisi TI
- v Divisi SDM
- vi Divisi Pemasaran
- vii Area Wilayah
- viii Divisi Pengembangan Produk
- ix Divisi Operasi
- x Divisi Keuangan dan Umum

h. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mempunyai karyawan 70 dan 39 orang yang terdiri dari:

Susunan Pegawai menurut jenis pendidikan pada tahun 2014 dan 2013.

Jenis Pendidikan	2014	2013	
- Strata II	5	5	Orang
- Strata I	62	33	Orang
- D3	3	1	Orang
	<u>70</u>	<u>39</u>	Orang

Susunan pegawai berdasarkan jabatan tahun 2014 dan 2013.

Tingkat jabatan	2014	2013	
- Manager	8	9	Orang
- Supervisor	1	1	Orang
- Staff/Officer	61	29	Orang
	<u>70</u>	<u>39</u>	Orang

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selama tahun 2014 ini telah dilakukan pengembangan SDM, antara lain:

- Melaksanakan rekrutmen pegawai baru yang berkualitas dan sesuai kebutuhan.
- Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.
- Melakukan monitoring disiplin pegawai secara rutin
- Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan tunjangan, asuransi dan pengobatan pegawai.
- Melakukan optimalisasi administrasi kepegawaian.

Sedangkan pada tahun 2013 telah dilakukan pengembangan SDM, antara lain:

- Pendidikan dan pelatihan pegawai meliputi antara lain bidang penjaminan, *tadwidh*, keuangan, akuntansi, teknologi informasi, dan perpajakan. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan baik di internal perusahaan berupa *in house training* maupun di lembaga/instansi eksternal perusahaan.
- Optimalisasi administrasi kepegawaian.
- Penyusun konsep SK Direksi tentang kesejahteraan pegawai.

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2013 - 2017. Sesuai tahapan strategi perusahaan yang tertuang dalam RJPP, pelaksanaannya akan ditempuh dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- I. Penguatan sumber daya internal dan perluasan kerja sama bisnis, berlangsung selama 1 (satu) tahun 2013,
- II. Aliansi bisnis untuk keragaman produk bundling berbasis syariah, layanan berbasis IT dan penguatan struktur keuangan, berlangsung selama 2 (dua) tahun (2014 - 2015).
- III. Penguatan customer satisfaction dan engagement, berlangsung selama 2 (dua) tahun (2016 - 2017). Upaya untuk mengejar pertumbuhan di 2014 ini dilakukan dengan memaksimalkan kapasitas *gearing ratio* melalui penguatan sumber daya internal dan perluasan kerja sama bisnis.

Untuk mewujudkan sasaran umum perusahaan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dirumuskan strategi umum perusahaan, yaitu :

- Mempertahankan pertumbuhan laba
- Efisiensi biaya
- Maksimalisasi kepuasan pelanggan
- Pengendalian risiko usaha
- Memperluas jaringan dan penambahan mitra usaha baru.
- Memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan intensifikasi bisnis.
- Pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pasar dan perluasan area layanan serta intensifikasi bisnis secara korporatif
- Penyediaan paket layanan yang memenuhi keragaman kebutuhan pasar.
- Implementasi *Online System Application* (OSA)
- Pengembangan *bundling product* (one stop shopping)
- Melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- Mengaplikasikan SLA sesuai SOP
- Menempatkan deposito untuk mendukung peningkatan ujah (*reciprocal* bisnis)

- Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM yang memadai
- Penerapan remunerasi berbasis kinerja
- Mengadakan TI yang terintegrasi
- Penambahan jumlah Syariah Authority Chanelling (SAC), Kantor Unit Pelayanan (KUP) dan memperluas jaringan bisnis melalui Agen secara terbatas/selektif untuk melayani kebutuhan pasar.

Sebagai dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2014 telah disusun asumsi-asumsi berdasarkan kondisi perusahaan dan perkembangan pasar serta asumsi-asumsi yang dipakai secara umum pada perusahaan sejenis.

Asumsi yang dipakai, adalah sebagai berikut:

- Inflasi Indonesia berada pada tingkat sekitar 4,5%.
- Suku bunga Bank Indonesia berada pada tingkat 5,5%.
- Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar berada pada tingkat rata-rata Rp. 9.750,-
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi sekitar 6,4%.
- Taklimat DSN-MUI yang mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan Lembaga Penjaminan berbasis syariah.
- Pertumbuhan bank syariah yang besarnya sekitar 39%.
- Harga minyak (US\$/barel) sekitar 106.

3. Pelaksanaan RKAP Tahun 2014 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2014

a. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Realisasi hasil usaha dibanding anggarannya

Data realisasi hasil usaha perusahaan tahun 2014 dibandingkan dengan anggarannya adalah sebagai berikut:

	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	(dalam jutaan Rupiah) Di atas (di bawah)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan				
Ujrah Kafalah (nett)	43,006	68,825	(25,819)	(37.51)
Hasil Investasi	6,523	6,500	23	0.35
Lain-lain	22	-	22	-
	49,551	75,325	(25,774)	(37.16)
Beban				
Beban Kafalah	15,095	29,506	(14,411)	(48.84)
Beban Usaha	20,914	23,600	(2,686)	(11.38)
Lain-lain	918	100	818	818.31
	36,927	53,206	(16,279)	(30.60)
Laba/(rugi) usaha	12,624	22,119	(9,495)	(42.93)
PPh Badan:				
Pajak kini + zakat	(2,836)	(4,108)	1,272	(30.96)
Pajak tangguhan	214	-	214	-
Laba/(rugi) setelah pajak	10,003	18,011	(8,008)	(44.46)

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi hasil usaha (laba setelah pajak) tahun 2014 sebesar Rp10,003,- juta adalah lebih rendah dari Rp18,011,- juta atau 44.46 % di bawah anggarannya. Komponen pendapatan dan biaya yang mempengaruhi realisasi hasil usaha tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Ujrah Kafalah

Realisasi ujrah kafalah tahun 2014 atas anggarannya dapat terlihat pada data di bawah ini:

	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	(dalam jutaan Rupiah) Di atas (di bawah) Anggaran	
			(Rp)	(%)
Ujrah Kafalah				
- Ujrah Kafalah	47,407	75,000	(27.593)	(36.79)
- Beban Akuisisi	(2,582)	(9,375)	6,793	(72.46)
Jumlah Ujrah Kafalah	44,826	65,625	(20.799)	(31.69)
- Ujrah Penjaminan Ulang	-	5,250	(5,250)	(100.00)
- Ujrah YTMP	418	1,600	(1,182)	(73.88)
- Ujrah YBMP	(2,323)	(3,750)	1,427	(38.05)
- Lainnya	85	100	(15)	(14.50)
	43,006	68,825	(25,819)	(37.51)

Realisasi pendapatan kafalah pada tahun 2014 sebesar Rp.43,006,- juta adalah lebih rendah dari Rp25,819,- juta atau 37.51 % di bawah anggaran beban kafalah tahun 2014 sebesar Rp.68,825,- juta.

2. Beban Kafalah

Realisasi beban kafalah tahun 2014 atas anggarannya sebagaimana terlihat dari data berikut:

	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	(dalam jutaan Rupiah) Di atas (di bawah) Anggaran	
			(Rp)	(%)
Beban Kafalah				
- Tadwidh	2,799	10,850	(8,051)	(74.20)
- Recoveries	(15)	(2,744)	2,729	(99.46)
- Beban Penjaminan Ulang	6,270	15,000	(8,730)	(58.20)
- Estimasi Tadwidh RS TI	(960)	(3,600)	2,640	(73.33)
- Estimasi Tadwidh RS TB	7,000	10,000	(3,000)	(30.00)
	15,095	29,506	(14,411)	(48.84)

Realisasi beban kafalah pada tahun 2014 sebesar Rp.15,095,- juta adalah lebih rendah dari Rp14,411,- juta atau 48.84 % di bawah anggaran beban kafalah tahun 2014 sebesar Rp.29,506,- juta.

b. Perbandingan realisasi dana investasi tahun 2014 atas anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	(dalam jutaan Rupiah) Di atas (di bawah) Anggaran	
			(Rp)	(%)
Dana Investasi				
- Deposito Biasa	111,650	124,806	(13,156)	(10.54)
- Surat berharga	-	-	-	-
	111,650	124,806	(13,156)	(10.54)

4. Tingkat Kesehatan dan Kondisi Keuangan Perusahaan

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan tahun 2014, digunakan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011, tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. Menurut indikator tersebut diperoleh nilai skor sebesar 86 (lampiran 3) yang berarti Perusahaan tergolong SEHAT.

5. Kebijakan Umum dan Sasaran Perusahaan Tahun 2014

a. Kebijakan Umum Perusahaan

Sesuai dengan visi, misi Perusahaan, maka kebijakan umum perusahaan di tahun 2014, yaitu:

1. RKAP tahun 2014 harus selaras dengan tahapan pencapaian sasaran Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013-2017 walaupun memungkinkan terjadi pergeseran dalam pelaksanaannya.
2. Perusahaan tetap melaksanakan usaha penjaminan pembiayaan yang meliputi bidang suretyship, pembiayaan dan transaksi perdagangan.
3. Guna meningkatkan pendapatan Ujrah perusahaan berupaya memperluas jaringan pemasaran dengan menambah 2 (dua) SAC di Palembang dan Makassar dan 8 (delapan) Kantor Unit Pelayanan (KUP) serta memperluas jaringan bisnis melalui Agen dan Broker.
4. Dalam menyusun rencana anggaran, ditetapkan pertumbuhan anggaran pendapatan harus lebih besar dari pertumbuhan anggaran biaya.
5. Membangun aplikasi teknologi informasi dengan arsitektur tersentralisasi dan terintegrasi pada seluruh portofolio bisnis.
6. Penilaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
7. Mengutamakan penggunaan TI untuk layanan yang langsung terkait dengan pelanggan.
8. Menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang mengukur kinerja per kelompok fungsi dengan mempertimbangkan optimalisasi kerja sama tim.

b. Sasaran Perusahaan

Penetapan sasaran perusahaan untuk tahun 2014 dibuat berdasarkan isu-isu strategis yang terangkum dalam RJPP periode 2013-2017 dengan permasalahan utama yaitu tentang penetapan arah bidang usaha perusahaan, peningkatan kinerja operasional dan program kerja tahun 2014 agar menjadi Perusahaan Penjamin Pembiayaan berbasis Syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional. Berdasarkan pada isu-isu strategis tersebut dan mempertimbangkan faktor eksternal maupun internal khususnya kondisi terkini perusahaan, maka ditetapkan sasaran perusahaan tahun 2014, yaitu pertumbuhan perusahaan fokus pada pengembangan pasar, dengan sasaran umum perusahaan sebagai berikut:

- a. Laba setelah pajak dan zakat mencapai Rp. 18.011 juta.
- b. *Return on Equity* (ROE) mencapai 16%
- c. Rasio Tadwidh sebesar 14%.
- d. Hasil investasi mencapai Rp. 6.500 juta atau meningkat 118,2% dari proyeksi realisasi

tahun 2013.

- e. Pendapatan Ujrah Kafalah Pembiayaan Rp. 52.500 juta dan kafalah bank garansi Rp. 22.500 juta.
- f. Gearing ratio tercapai 40 kali.
- g. Pertumbuhan mitra bisnis
- h. Peningkatan pangsa pasar
- i. Peningkatan pendapatan yang berasal dari produk *bundling*.

6. Perkembangan Dunia Usaha

Pertumbuhan institusi perbankan syariah berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Jumlah bank syariah per tahun akhir tahun 2012 mencapai 35 bank yang terdiri dari 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 84 institusi secara nasional.

Penurunan laju pertumbuhan usaha yang dihadapi perbankan di tahun 2014 terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, secara umum tidak mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini mengingat, masih terbatasnya eksposur perbankan syariah pada sektor-sektor *tradable* dan berbasis komoditas seperti sektor manufaktur, pertanian dan pertambangan. Namun demikian, pertumbuhan perbankan syariah tampaknya cukup terpengaruh oleh meningkatnya intensitas kompetisi di sektor perbankan sejalan dengan trend penurunan suku bunga. Meningkatnya intensitas persaingan tersebut mendorong terkonsentrasinya likuiditas pada sekelompok kecil Bank Umum Konvensional sehingga sebagian besar Bank Umum Konvensional lainnya dan juga Bank Umum Syariah harus berkompetisi secara kurang sehat yang berujung pada tingginya *return* dan harga produk yang ditawarkan serta relatif rendahnya efisiensi operasional, yang selanjutnya mempengaruhi kinerja bank-bank tersebut.

Meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,0% di tahun 2011 menjadi 4,6% pada tahun 2012. Sementara *market share* sebesar 6,5% diperkirakan akan tercapai pada akhir 2013.

Walaupun aset perbankan syariah masih kecil dari aset perbankan nasional, namun pertumbuhan aset perbankan syariah 2.5 kali jauh lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan potensi yang masih sangat besar pada perbankan syariah. Sejalan dengan adanya taklimat DSN MUI yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah hanya dapat dijamin oleh penjaminan yang berbasis syariah, maka hanya PT Askrindo Syariah yang merupakan entitas terpisah (*full fledged*) yang dapat berperan.

Tahun 2013 merupakan periode yang sangat krusial dalam mempersiapkan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK. Terbentuknya OJK, telah membagi dua kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah, yaitu mikroprudensial di OJK dan makroprudensial di Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan terjadinya *overlapping* antara kebijakan mikroprudensial dengan makroprudensial, sehingga diharapkan dalam masa transisi pengawasan ini tidak akan mengganggu proses pengembangan dan pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri.

Berbeda dengan pengaturan dan pengawasan di perbankan yang jauh lebih terstruktur dan komprehensif, regulasi terkait dengan penjaminan pembiayaan masih sangat terbatas. Peraturan Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penjaminan pembiayaan, terbatas untuk kegiatan usaha dan operasional perusahaan penjaminan. Belum ada peraturan yang membahas mengenai peran perusahaan penjaminan pembiayaan sebagai pendukung pengembangan perekonomian.

Namun demikian, lini bisnis penjaminan pembiayaan tentunya sangat erat kaitannya dengan lembaga bank dan non bank sebagai institusi penyedia pembiayaan. Sehingga perusahaan penjaminan pembiayaan sudah seharusnya dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan pembiayaan yang dikucurkan oleh lembaga keuangan yang ada. Untuk itu, diharapkan adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme dan peran lembaga penjaminan pembiayaan yang dapat memberikan sinergi dengan lembaga keuangan lainnya.

7. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perusahaan

Faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan usaha Perusahaan meliputi faktor positif dan faktor negatif sebagai berikut:

a. Faktor positif yaitu faktor yang cukup menonjol dalam mendorong perkembangan perusahaan antara lain meliputi:

1) Kekuatan yang dimiliki :

- *Corporate image* perusahaan Induk (Askrindo) yang termasuk dalam 4 perusahaan asuransi dengan modal > 3 trilyun.
- Pemanfaatan jejaring bisnis perusahaan Induk (Askrindo) yang telah memiliki 23 kantor cabang dan 31 kantor unit pelayanan tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang didukung kegiatan komputer dalam pelaksanaan usaha secara tersentralisasi.
- Memiliki ragam produk *bundling* yang sesuai dengan kebutuhan pasar syariah.
- Merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri (*full fledged*) dengan manajemen yang mandiri.
- Komitmen Pemegang Saham terhadap pengembangan bisnis syariah.
- Kemampuan Pemegang Saham untuk meningkatkan ekuitas Askrindo Syariah.

2) Peluang yang ada

- Adanya Taklimat DSN MUI mewajibkan LKBB Syariah harus menggunakan penjaminan syariah
- Fokus pemerintah terhadap sektor pembiayaan UMKM yang secara langsung menimbulkan dampak meningkatnya jumlah UMKM secara nasional, juga UMKM yang berbasis syariah.
- Pertumbuhan pembiayaan syariah yang cukup signifikan dengan trend kenaikan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional.
- Produk perbankan syariah yang makin variatif
- Meningkatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia
- Masih terbatasnya jumlah lembaga penjaminan syariah.
- Perluasan jaringan kantor cabang bank syariah

b. Faktor negatif yaitu faktor yang menghambat perkembangan Usaha Perusahaan antara lain berupa:

1) Kelemahan

- Minimnya jumlah modal setor, sehingga mempengaruhi kapasitas akseptasi dan kapasitas portofolio (*Gearing Ratio*).
- Pelayanan belum berbasis web
- Terbatasnya jumlah kantor cabang, dengan jangkauan area pemasaran yang terlalu luas.
- Product Knowledge SDM yang masih harus perlu ditingkatkan

2) Ancaman

- Pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi adanya trend penurunan yang disebabkan oleh penurunan nilai mata uang Rupiah dan defisit neraca perdagangan.
- Adanya draft Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru tentang Penjaminan yang membatasi kapasitas penjaminan.
- Minimal regulasi yang mengatur mengenai penjaminan dan terlebih belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penjaminan pembiayaan syariah.
- Perang tarif ujah
- Lembaga penjaminan yang mempunyai unit usaha syariah dengan kapasitas lebih besar.

LAMPIRAN

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Perbandingan Hasil Usaha dan Anggaran Perusahaan
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014

	(dalam jutaan rupiah)			
	Realisasi Audited 2014 (Rp)	Anggaran 2014 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)	%
HASIL KAFALAH				
Pendapatan Kafalah				
- Ujrah Kafalah Bruto	47,407	75,000	(27,593)	(36.79)
- Beban Akuisisi	(2,582)	(9,375)	6,793	(72.46)
Ujrah Kafalah Netto	44,826	65,625	(20,799)	(31.69)
- Ujrah Penjaminan Ulang	-	5,250	(5,250)	(100.00)
- Ujrah YTMP	418	1,600	(1,182)	(73.88)
- Ujrah YBMP	(2,323)	(3,750)	1,427	(38.05)
- Penerimaan Kafalah Lain	85	100	(15)	(14.50)
	43,006	68,825	(25,819)	(37.51)
Beban Kafalah				
- Tadwidh	2,799	10,850	(8,051)	(74.20)
- Recoveries	(15)	(2,744)	2,729	(99.46)
- Beban Penjaminan Ulang	6,270	15,000	(8,730)	(58.20)
- Estimasi Tadwidh Retensi Sendiri TI	(960)	(3,600)	2,640	(73.33)
- Estimasi Tadwidh Retensi Sendiri TB	7,000	10,000	(3,000)	(30.00)
	15,095	29,506	(14,411)	(48.84)
Pendapatan Kafalah Bersih	27,911	39,319	(11,408)	(29.01)
HASIL INVESTASI	6,523	6,500	23	0.35
HASIL USAHA	34,434	45,819	(11,385)	(24.85)
BEBAN USAHA				
Beban Pemasaran	1,676	1,200	476	39.70
Beban Umum	14,085	17,000	(2,915)	(17.15)
Beban Administrasi	3,949	4,500	(551)	(12.25)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,203	900	303	33.72
	20,914	23,600	(2,686)	(11.38)
LABA/ (RUGI) USAHA	13,521	22,219	(8,698)	(39.15)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(896)	(100)	(796)	796.47
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN & ZAKAT	12,624	22,119	(9,495)	(42.93)
PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT				
- Pajak Kini	(2,598)	(3,550)	952	(26.81)
- Pajak Tangguhan	214	-	214	-
- Zakat	(238)	(558)	320	(57.40)
	(2,622)	(4,108)	1,486	(36.18)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	10,003	18,011	(8,008)	(44.46)

Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013

No	ASPEK PENILAIAN	Nilai Perhitungan	Bobot	Score
ASPEK KEUANGAN			35	35
1.	Rentabilitas			
	- ROE (%)	9	5	5
	- ROA (%)	11	5	5
2.	Solvabilitas (%)	836	15	15
3.	Likuiditas (%)	795	10	10
ASPEK OPERASIONAL			50	36
1.	YOI (%)	6	10	8
2.	BOPO (%)	38	8	5
3.	Pertumbuhan premi / iuran / IJP (%)	469	8	8
4.	Gearing Rasio (kali)	29	10	8
5.	Rasio Efektifitas Operasi (%)	29	8	8
6.	Rasio Efektifitas Subrogasi (%)	1	8	0
ASPEK ADMINISTRATIF			15	15
1.	Laporan perhitungan tahunan	menyampaikan Tanggal 27 Januari 2014	5	5
2.	Rancangan RKAP	menyampaikan Tanggal 8 Oktober 2013	5	5
3.	Laporan Periodik (Bulanan)	menyampaikan setiap Tanggal 5	5	5
TOTAL			100	86
PREDIKAT PENILAIAN			SEHAT	AA

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam Rupiah)

	2014	2013
	Rp	Rp
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Bank	4,603,857,373	411,290,960
Piutang Ujrah	2,748,940,100	785,101,394
Biaya Dibayar Dimuka	223,688,471	49,767,134
Piutang Investasi	370,155,294	464,494,316
Investasi	111,650,000,000	97,126,063,676
Jumlah Aset Lancar	119,596,641,238	98,836,717,480
Aset Pajak Tangguhan	225,993,204	11,718,057
Aset Tetap		
Harga Perolehan	4,944,178,065	3,477,902,463
Akumulasi Penyusutan	(1,398,126,720)	(397,342,479)
Jumlah Aset Tetap	3,546,051,345	3,080,559,984
Aset Lain-lain		
Aset Dalam Penyelesaian	1,236,371,200	2,348,764,660
Aset Tidak Berwujud	1,308,854,499	1,159,619,499
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(311,809,623)	(109,136,210)
Uang Jaminan	5,000,000	5,000,000
Persediaan	166,617,350	114,022,200
Meterai	0	108,000
Jumlah Aset Lain-lain	2,405,033,426	3,518,378,149
TOTAL ASET	125,773,719,214	105,447,373,670
	2013	2013
	Rp	Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Lancar		
Estimasi Tadwidh Retensi Sendiri	7,000,466,318	960,284,370
Estimasi Ujrah YBMP	2,322,953,130	417,938,729
Pendapatan Pembiayaan Diterima Dimuka	1,222,105,342	85,527,044
Utang Zakat	237,692,042	18,269,118
Utang Pajak	2,832,909,304	56,197,790
Biaya Yang Masih harus Dibayar	1,402,687,295	3,156,796,743
Kewajiban Imbalan Pasti Pasca Kerja	28,146,043	28,146,043
Jumlah Kewajiban Lancar	15,046,959,474	4,723,159,838
EKUITAS		
Modal Disetor	100,000,000,000	100,000,000,000
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	724,213,832	0
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	10,002,545,909	724,213,832
Jumlah Ekuitas	110,726,759,740	100,724,213,832
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	125,773,719,214	105,447,373,670

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
 LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
 (dalam Rupiah)

	2014	2013
	Rp	Rp
Pendapatan Pokok		
Ujrah Kafalah Bruto	47,407,206,739	8,338,686,454
Beban Akuisisi Neto	(2,581,628,197)	(117,891,000)
Ujrah Kafalah Netto	44,825,578,542	8,220,795,454
Ujrah YTMP	417,938,730	0
Ujrah YBMP	(2,322,953,130)	(417,938,729)
Penerimaan Kafalah Lain	85,497,500	39,927,877
Jumlah Pendapatan	43,006,061,642	7,842,784,602
Beban Pokok		
Tadwidh	2,799,122,456	0
Recoveries	(14,872,215)	0
Beban Penjaminan Ulang	6,270,256,540	619,448,250
Estimasi Tadwidh Retensi Sendiri TI	(960,284,370)	0
Estimasi Tadwidh Retensi Sendiri TB	7,000,466,318	960,284,370
Jumlah Beban Pokok	15,094,688,729	1,579,732,620
Pendapatan Kafalah Bersih	27,911,372,913	6,263,051,982
Nisbah (Bagi Hasil) Investasi	6,522,961,654	5,629,858,356
Beban Usaha		
Beban Pemasaran	1,676,389,919	1,158,182,385
Beban Umum	14,084,836,542	7,550,367,533
Beban Administrasi	3,948,877,313	1,942,204,746
Beban Penyusutan	1,000,784,241	397,342,675
Beban Amortisasi	202,673,412	109,136,210
Jumlah Beban Usaha	20,913,561,428	11,157,233,549
Laba (Rugi) Kotor	13,520,773,139	735,676,789
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(896,467,336)	(4,911,896)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak dan Zakat	12,624,305,804	730,764,892
Pajak Tangguhan	214,275,147	11,718,057
Pajak Kini	(2,598,343,000)	0
Zakat	(237,692,042)	(18,269,118)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	10,002,545,909	724,213,832
Pendapatan Komprehensif	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif	10,002,545,909	724,213,832

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Perbandingan Posisi Keuangan dan Anggaran Perusahaan
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

	Realisasi Audited 2014 (Rp)	Anggaran 2014 (Rp)	Kenalkan /(Penurunan)	
			(Rp)	%
ASET				
- Aset Lancar	7,947	8,137	(190)	(2.34)
- Investasi	111,650	124,806	(13,156)	(10.54)
- Aset Tetap	3,546	6,071	(2,525)	(41.59)
- Aset Pajak Tangguhan	226	-	226	100.00
- Aset Lain-Lain	2,405	-	2,405	100.00
JUMLAH ASET	125,774	139,014	(13,240)	(9.52)
LIABILITAS				
- Hutang Lancar	4,473	4,108	365	8.89
- Imbal Jasa Kafalah yang Belum Merupakan Pendapatan	1,222	-	1,222	100.00
- Estimasi Klaim Retensi Sendiri	7,000	10,000	(3,000)	(30.00)
- Estimasi Ujrah YBMP	2,323	3,750	(1,427)	(38.05)
- Kewajiban Imbalan Kerja	28	-	28	100.00
JUMLAH LIABILITAS	15,047	17,858	(2,811)	(15.74)
EKUITAS				
- Modal dan Cadangan	100,000	100,000	-	-
- Laba Ditahan	724	3,145	(2,421)	(76.97)
- L/(R) Tahu Berjalan	10,003	18,011	(8,008)	(44.46)
JUMLAH EKUITAS	110,727	121,156	(10,429)	(8.61)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM	125,774	139,014	(13,240)	(9.52)